

ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN PRODUK USAHA YANG TERSERTIFIKASI HALAL

Achmad Roysul Rohim,¹ Labib Fadhlurrohman,² Nurul Atikoh,³ Akhmad Syairul Mufid⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Jl. KH Wachid Hasyim, Kota Kediri 64114

Email: ¹achmadroysul@gmail.com, ²labibfadhlurrohman100@gmail.com, ³nurulatikoh82@gmail.com, ⁴akhmadasyairulmufid@gmail.com

Abstrak. Manajemen merupakan sebuah proses pengorganisasian, pengelolaan dan pengaturan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini manajemen masih memiliki kesinambungan dengan sebuah pelayanan. Pelayanan seharusnya dapat memenuhi kepuasan objek yang dilayani, karena tingkat kepuasan objek yang dilayani menjadi sebuah tolak ukur bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar normatif yang diharapkan Masyarakat. Bagi seorang muslim, halal adalah sebuah keharusan. Makanan halal akan menghasilkan perilaku dan tindakan halal serta prinsip halal ini sudah menjadi hal dasar dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Ulama' Indonesia sendiri (MUI) yang merupakan wadah ulama' yang dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum dalam Islam. Ketentuan kehalalan menjadi *leading factor* yang memberikan nilai tambah bagi dunia usaha. Sistem jaminan tersebut lebih mengacu terhadap manajemen yang menekankan pada pengendalian kualitas pada setiap lini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pelayanan publik pada perlindungan dan jaminan produk usaha yang tersertifikasi halal. Serta sebagai sumber rujukan bagi pelaku usaha pada umumnya dan Masyarakat akan sertifikasi yang sudah beredar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, sesuai dengan asas perlindungan konsumen di Indonesia. Sertifikasi halal adalah instrument penting dalam menjamin keamanan produk yang beredar khususnya untuk produk makanan dan minuman. Terdapat 300 UMKM di MUI Kota Kediri yang dinyatakan sudah tersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini memiliki temuan utama berupa manajemen LPPOM MUI, proses pelayanan dan pemeriksaan produk.

Kata kunci: Manajemen Pelayanan Publik, Pengawasan, Sertifikasi Halal.

Abstract. Management is a process of organizing, managing and managing to achieve goals effectively and efficiently. In this case management still has continuity with a service. Services should be able to meet the satisfaction of the object being served, because the level of satisfaction of the object being served is a benchmark that the services provided have met the normative standards expected by the community. For a Muslim, halal is a must. Halal food will produce halal behavior and actions and this halal principle has become a basic thing in everyday life. The Indonesian Ulema Council (MUI) itself is a forum for ulama' which is used as a basis for determining a law in Islam. Halal provisions are a leading factor that provides added value to the business world. The guarantee system refers more to management that emphasizes quality control on every line. The purpose of this study is to determine the management of public services on the protection and guarantee of halal-certified business products. As well as a source of reference for business actors in general and the public for certification that has been circulating. The method used in this research is qualitative research. Data collection techniques in this study using interviews, observation, and documentation. The results of this study are to protect consumers from non-halal products, in accordance with the principles of consumer protection in Indonesia. Halal certification is an important instrument in ensuring the safety of products in circulation, especially for food and beverage products. There are 300 MSMEs in MUI Kediri City that have been declared halal certified. This halal certification has main findings in the form of LPPOM MUI management, service processes and product inspection.

Keywords: Public Service Management, Supervision, Halal Certification.

PENDAHULUAN

Manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan SDM (sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terdahulu. Karena adanya sumber daya manusia merupakan sebagai asset atau kekayaan tersendiri yang harus dioptimalkan dan dikembangkan sehingga suatu manajemen mampu mengatur kebutuhan guna mencapai tujuan yang telah diutarakan sejak awal. Secara umum manajemen adalah penggunaan sumber kehidupan organisasi dalam rangka mencapai suatu sasaran dan kinerja yang tinggi di berbagai variasi organisasi provit dan pivot. Manajemen berasal dari kata *manage* atau *manus* yang berarti memimpin, mengatur, dan membimbing. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa manajemen pelayanan yaitu proses perencanaan ilmu dan seni untuk Menyusun rencana, implementasi rencana, koordinasi dan menyelesaikan masalah atau aktifitas-aktifitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. (Sari et al., 2022) Selain itu, perlu diketahui juga, prinsip-prinsip manajemen seperti; *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengarahan), *motivating* (motivasi), dan *controlling* (pengawasan).

Pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh seorang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. (Sucihati et al., 2024) Pengertian lain dalam kamus bahasa Indonesia, pelayanan sendiri memiliki tiga unsur makna yaitu; (1) cara melayani, (2) usaha melayani orang lain, (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan beli dan jasa. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009 pasal III tentang tujuan pelayanan yakni, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public. Terwujudnya system pelayanan public yang sesuai dengan asas-asas pemerintah dan kooperasi (Perusahaan yang pengelolaanya berada dibawah sebuah Perusahaan besar) yang baik. Penyelenggaraan pelayanan public terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepastian dan perlindungan hukum terwujud bagi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan public.

Halal atau biasa dikenal dengan *thoyyib* adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, *thoyyib* memiliki makna baik, termasuk dalam segi gizi, dan juga makanan. Dengan demikian bisa diketahui setiap makanan yang halal pasti *thoyyib*. Jaminan halal harus segera dilakukan, pemenuhan tersebut sekaligus memberi jaminan dari perlindungan pemerintah kepada konsumen. (Laili & Fajar, 2022) Menurut UU Nomor 7 Tahun 1996 pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang pangan menegaskan bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib untuk mencantumkan labelisasi halal agar konsumen terhindar dari mengkonsumsi yang tidak halal”. Pada dasarnya keberadaan pengawasan jaminan produk pangan berangkat dari informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik secara kuantitatif atau kualitas dari produk pangan yang mereka konsumsi. Dengan demikian praktek kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi pangan dan penggunaan bahan-bahan berbahaya lainnya serta perbuatan yang mengakibatkan kerugian masyarakat, bahkan mengancam jiwa, keselamatan dan kesehatan dapat terhindar.

Penelitian ini bertempat di MUI Kota Kediri yang merupakan sebuah lembaga atau wadah yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pemeliharaan, serta pengawasan terhadap nilai mutu suatu produk UKM atau IKM baik berupa produk fisik atau jasa. Dari identifikasi masalah diatas, maka perlu diberlakukan kajian analisis manajemen pelayanan publik dalam perlindungan dan jaminan produk usaha yang tersertifikasi halal. Supaya mengetahui tentang bagaimana system manajemen yang digunakan MUI Kota Kediri dalam melaksanakan program sertifikasi halal bagi UMKM yang dinyatakan sudah memiliki sertifikasi halal.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil; penelitian kualitatif kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini ingin memahami dan menganalisis mengenai analisis manajemen pelayanan publik dalam perlindungan dan jaminan produk usaha yang tersertifikasi halal. Penelitian ini dilaksanakan di MUI Kota Kediri, fokus penelitian yang akan diteliti adalah analisis manajemen pelayanan public dan sistem pengawasan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode *reduction*, data *display* dan penarikan kesimpulan atau *verification*. (Dzogovic et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pelayanan Publik

Manajemen pelayanan merupakan proses penerapan sebuah ilmu untuk mengkaji suatu rencana, mengoordinasikan dan menyelesaikan seluruh kegiatan pelayanan demi tercapainya tujuan dari pelayanan. (Kurniati et al., 2024) Dalam manajemen pelayanan publik dibutuhkan pelayanan prima kepada Masyarakat yang merupakan sebagai hasil dari aparatur pemerintah untuk abdi Masyarakat. Dalam memberikan pengertian akan manajemen kebijakan public, dari sini peneliti meninjau dari beberapa tokoh. Nur Ghofur mengatakan bahwa manajemen public yang memiliki tujuan untuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan terhadap pelayanan kepada Masyarakat. (Universitas Sumatera Utara et al., 2023) Shafritz dan Russel mengartikan manajemen public sebagai Upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi. Donovan dan Jakson¹ mengemukakan bahwa manajemen public diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan atau *skill*.

Dari bebrapa definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa manajemen public diartikan sebagai Upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya guna

mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, Standarisasi Pelayanan Publik Standar pelayanan merupakan sebuah dasar untuk mengetahui tolak ukur penilaian kualitas pelayanan sebagai bentuk komitmen pemberi pelayanan kepada pelanggan dalam memberikan pelayanan. Kegunaan lain dalam standarisasi yaitu mampu menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai, dan focus melayani masyarakat menjadi media utama yang menghubungkan penyedia layanan dan pengguna layanan.(Salsabila & Latifah, 2022.) Ukuran yang dilakukan dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik wajib ditaati dan dipatuhi oleh penerima atau pemberi layanan, sekurang-kurangnya sebagai berikut; a) Pemberi dan penerima dibakukan sebagai prosedur pelayanan termasuk pengaduan. b) Penetapan waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian, sudah termasuk pengaduan. c) Perincian tarif dan penetapan biaya ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. d) Hasil pelayanan akan diterima dalam proses pelayanan yang sudah ditetapkan. e) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. f) Kemahiran, keterampilan, sikap, dan perilaku petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan.

Selain mengetahui keberhasilan penyusunan serta implementasi standar pelayanan public harus pula didukung SDM, pembiayaan, ketersediaan saran dan prasarana, serta teknologi informasi. Hal ini semua tak jauh dengan keberadaan pemerintah yang menjadi penyedia pelayanan public harus terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mampu menetapkan standar pelayanan yang dapat menjaga kualitas hidup, melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, Ketetapan Kebijakan Sertifikasi Halal. Kehalalan suatu produk menjadi sebuah kebutuhan yang secara umum menjadi kewajiban bagi ummat muslim, baik itu pangan, obat-obatan, maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas ummat muslim di Indonesia, maka secara tidak langsung pasar di Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang sedemikian besar. Oleh sebab itu, jaminan akan produk halal menjadi bagian penting untuk mendapatkan perhatian penting dari negara.(Salsabila & Latifah, 2022) Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga diperkuat dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Analisis Manajemen Pelayanan Publik Dalam Perlindungan dan Jaminan Produk Usaha Yang Tersertifikasi Halal

LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produsen obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Hasilnya, produk yang beredar dikalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya bahwa masih banyak produk-produk yang beredar dimasyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian, akan ada beberapa pertentangan pada produk halal yang diwakili dengan label halal dan produk yang tidak memiliki label halal sehingga diragukan akan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan akan dikembalikan terhadap konsumen pada saat membeli produk halal dan sebaliknya. (Sani, 2023)

Terdapat beberapa produk yang mencantumkan label halal tapi belum mendapatkan sertifikasi halal. Maksudnya, pencantuman label halal hanya berdasarkan inisiatif produsen semata. Ditinjau dari prosedur yang berlaku dan pemberian izin label halal ini adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika pencantuman label halal ini tidak ditertibkan, maka akan sangat riskan bagi konsumen muslim. Oleh karena itu, masih banyak yang harus dibenahi dalam pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku.(Azhar, 2024) Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari penyajian data, Majelis Ulama' Indonesia Kota Kediri dalam pelaksanaan pelayanan publik berfungsi sebagai pendampingan auditor terhadap pelaku UMKM, dikarenakan berhak yang wajib untuk memutuskan dan mengeluarkan surat keterangan sertifikasi halal sekarang dipegang oleh MUI Pusat mulai tahun 2002. Dalam hal ini proses pengiriman tim auditor dari Pusat ke Provinsi lalu ke Daerah, kemudian setelah pelaksanaan audit atau sampel produk, tim auditor akan memberikan hasil dari pemeriksaan ke dewan MUI untuk dilakukan sidang rapat fatwa guna untuk menetapkan bahwa produk yang di periksa sudah dinyatakan halal.

Dalam system pengawasan MUI akan melakukan pengecekan ulang selama 6 bulan sekali terhadap pelaku UMKM yang sudah menerima sertifikasi halal, hal ini diperlukan, karena banyak sekali pelaku UMKM yang masih saja tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan dan sering mengabaikan tentang kehalalan produknya. Adapun proses pelayanan publik terdapat dua istilah yang berkaitan yaitu pelayanan dan melayani. Melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain, sedangkan pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Maka, pelayanan publik diartikan sebagai "pemberian layanan keperluan orang atau

Masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.(Supandi & Basir, 2022)

Terkait dengan proses pelayanan MUI Kota Kediri memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

- Agenda setting (penentuan agenda); perhatian dan urgensi terhadap masalah sertifikasi halal di Indonesia muncul. Masyarakat dan pemangku kepentingan, seperti produsen dan konsumen merasa pentingnya memiliki proses sertifikasi halal yang dapat diandalkan. Hal ini mungkin muncul dari kebutuhan Masyarakat akan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip halal.
- Formulasi kebijakan: dalam tahap ini, LPPOM MUI merumuskan kebijakan dan prosedur terkait sertifikasi halal. Tim MUI bekerja sama dengan ahli keagamaan, ahli pangan, dan ahli lainnya untuk mengembangkan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai produk halal. formulasi ini mencakup proses pendaftaran, audit, evaluasi, dan pemeliharaan sertifikasi.
- Adopsi kebijakan; kebijakan sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI diadopsi sebagai standar resmi untuk memastikan produk halal di Indonesia. Pemerintah terlibat dalam mengadopsi dan mendukung kebijakan ini melalui undang-undang atau regulasi.
- Evaluasi dan pengawasan: proses sertifikasi halal dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian kebijakan. Jika terjadi masalah atau perubahan dalam kebijakan atau prosedur, langkah-langkah perbaikan dapat diambil.
- Pembaruan kebijakan; kebijakan dan prosedur sertifikasi halal dapat diperbarui berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan baru. LPPOM MUI akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengubah kebijakan sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan.
- Penilaian kebijakan: efektivitas dan dampak kebijakan publik dalam proses sertifikasi halal dinilai terhadap tujuan awalnya.
- Pemilihan dan implementasi alternatif: jika terjadi masalah serius dalam implementasi atau tidak sesuai dengan kebijakan sertifikasi halal, alternatif solusi atau perubahan dalam proses bisa diidentifikasi dan diimplementasikan.(Mubarak, 2002)

Pemeriksaan produk halal di lokasi perusahaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: *Pertama*; surat resmi dikirim oleh LPPOM MUI ke perusahaan yang akan diperiksa, yang memuat jadwal audit pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya. *Kedua*; LPPOM MUI menerbitkan surat perintah pemeriksaan yang berisi; a) Nama Ketua tim dan anggota tim, b) penetapan hari dan tanggal pemeriksaan. *Ketiga*; setelah menetapkan waktu yang ditentukan tim auditor yang telah dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (auditing) ke perusahaan yang telah mengajukan permohonan Sertifikasi Halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta memberikan informasi yang jujur dan jelas. *Keempat*; pemeriksaan (audit) produk halal meliputi, a) manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, b) observasi lapangan, c) pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung babi atau turunannya, yang mengandung zat bahan alcohol dan beberapa sampel yang dianggap mencurigakan.

Fatwa-fatwa hukum Islam di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman fatwa tersebut ditetapkan dalam surat keputusan MUI Nomor U-596/MUI/X/1997. Isi surat tersebut terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, prosedur fatwa, Teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa. Dasar penetapan fatwa yaitu *adil al-ahkam* dan *mashlahatul ummat*. Selain itu, dasar fatwa adalah al-Qur'an, al-Hadist, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Kewenangan MUI adalah memberikan fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum serta memberikan kemashlahatan yang menyangkut ummat Islam Indonesia secara umum(Mubarak, 2002) Dengan adanya kepastian hukum perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan konsumen, terutama jaminan produk halal, sehingga akan lebih menjamin hak-hak konsumen terutama, yang selama ini selalu dalam keadaan kurang mendapat perlindungan dan perhatian.(Prihanto, 2020)

Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang kehalalan suatu produk, yaitu UU pangan dan UUPK serta PP 69 tahun 1999. Secara teknis pencantuman label “halal”, serta Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan SK Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Berisi tentang persyaratan *hygiene* pengolahan telah dijelaskan bahwa aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan *hygiene* pengolahan makanan menurut syariat Islam. Kemudian ketetapan tersebut diubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “halal” pada label makanan, yang mana pada pasal 8 disebutkan produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman label “halal” wajib siap

diperiksa oleh petugas tim gabungan dari Majelis Ulama' Indonesia dan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk sebagai Direktur Jendral.(Hasan, 2014)

Proses manajemen yang diterapkan oleh LPPOM MUI Kota Kediri terhadap UMKM melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan produk pangan, obat-obatan, komestika untuk memenuhi standar halal yang diterapkan. Berikut adalah gambaran umum tentang proses manajemen LPPOM MUI:

- a. Pendaftaran dan pengajuan permohonan: produsen atau pemilik produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI harus mendaftarkan produk mereka dan mengajukan permohonan sertifikasi.
- b. Peninjauan permohonan: tim peninjau dari LPPOM MUI akan memeriksa permohonan sertifikasi, termasuk informasi bahan baku, proses produksi, dan formulasi produk. Tim auditor akan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria halal yang ditetapkan.
- c. Audit dan pemeriksaan: tim auditor LPPOM MUI akan mengunjungi fasilitas produksi untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap proses produksi, bahan baku, dan system manajemen yang digunakan. Mereka akan memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi bahan non-halal dan diproduksi sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
- d. Evaluasi dan analisis: hasil audit dan pemeriksaan akan dievaluasi untuk menentukan apakah produk memenuhi persyaratan halal atau tidak. Jika ada kekurangan atau masalah, produsen akan diberikan waktu untuk memperbaikinya.
- e. Keputusan sertifikasi: setelah evaluasi selesai, LPPOM MUI akan mengeluarkan keputusan apakah produk layak mendapatkan sertifikat halal atau tidak. Jika produk dinyatakan layak, sertifikat akan diberikan kepada produsen, begitu juga sebaliknya.
- f. Pemeliharaan sertifikasi: produsen yang seteah mendapatkan sertifikat halal harus mematuhi standar halal yang telah ditetapkan. LPPOM MUI dapat melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkala untuk memastikan kelangsungan kesesuaian produk dengan kriteria halal.(Hasan, 2014)

KESIMPULAN

Manajemen pelayanan publik memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan konsumen dan pengusaha terhadap produk yang tersertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi konsumen Muslim terkait kehalalan produk sesuai syariat Islam dan meningkatkan kepercayaan pasar. Selain itu, sistem jaminan halal membantu pengusaha dalam mematuhi standar kehalalan dan menjaga reputasi produk di pasar nasional maupun global. Penerapan sertifikasi halal juga mendorong perkembangan ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan daya saing produk halal. Pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang kehalalan suatu produk, yaitu UU pangan dan UUPK serta PP 69 tahun 1999. Secara teknis pencantuman label “halal”, serta Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan SK Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Terdapat 300 UMKM di MUI Kota Kediri yang dinyatakan sudah tersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini memiliki tahapan berupa manajemen LPPOM MUI, proses pelayanan dan pemeriksaan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, J. A. (n.d.). Dynamics of Halal Regulation in Indonesia. *J. A.*
Faculty of Biznis, University “Haxhi Zeka”, Pec/Pejë, Kosovo, A. Dzogovic, S., Bajrami, V., & Faculty of Education, University “Ukshin Hoti”, Prizren, Kosovo. (2023). QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN SCIENCE AND HIGHER EDUCATION. *Journal Human Research in Rehabilitation*, 13(1), 156–166. <https://doi.org/10.21554/hrr.042318>
- Hasan, K. N. S. (2014). *Sertifikasi halal dalam hukum positif: Regulasi dan implementasi di Indonesia* (Cetakan I). Aswaja Pressindo.
- Kurniati, E., Devi, Y., Desilia, D., Sugesti, A., Wahyuni, D. S., & Ammarsani, M. R. (2024). MANAJEMEN DAN PELAYANAN PUBLIK. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 780–785.
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI BANGKALAN. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2). <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Mubarak, J. (2002). *Metodologi ijtihad hukum Islam* (Cet. 1). UII Press.
- Prihanto, A. A. (n.d.). *CONTEMPORARY ISSUES ON HALAL DEVELOPMENT IN INDONESIA*.
- Salsabila, R., & Latifah, F. N. (n.d.). *Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*.
- Sani, A. (2023). Opportunities And Challenges For Indonesian Halal Certification. *Proceeding of The International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology (ISBEST)*, 3(1). <https://doi.org/10.33830/isbest.v3i1.1492>
- Sari, D. P., Basalamah, R., & Asiyah, S. (n.d.). *ANALISIS MANAJEMEN JAMINAN HALAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH*.

- Sucihati, R. N., Heriwibowo, D., & Kusmayadi, A. (2024). ANALISIS PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN PADA PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN SUMBAWA. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 3(2), 298–312. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v3i2.1368>
- Supandi, A. F., & Basir, M. A. (n.d.). *Peluang dan Tantangan Halal Hospitality*.
- Universitas Sumatera Utara, Febriana, M., Rangkuti, M. R., & Universitas Sumatera Utara. (2023). Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 173–187. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.407>